

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN DALAM  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

[lmufidah13@gmail.com](mailto:lmufidah13@gmail.com), [kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id](mailto:kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id)

***Abstract***

*This article elaborates two legal issues related to how to implement the procurement of the Covid-19 vaccine during a pandemic and legal responsibility for the implementation of vaccine procurement in the context of handling Covid-19. This article is a prescriptive normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the implementation of procurement for handling emergencies requires a unique mechanism that is carried out through simplification of administrative processes and under Regulation Related to Procurement of Goods/Services in Emergency Management. Article 27 paragraph (2) and section (3) of the Covid-19 Handling Law, which has legal impunity that does not necessarily eliminate the procurement actors' responsibility, but the procurement actors are still subject to legal accountability based on good faith parameters and implementation under regulations legislation. State finances issued in the procurement of the Covid-19 vaccine can be given a temporary conclusion that it has been implemented effectively considering the efficacy level of the Sinovac vaccine is above the minimum percentage given by WHO, namely 65.3% of the minimum amount of 50%*

***Keywords: Legal Accountability, Procurement of Goods/Services, Covid-19***

**Abstrak**

Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 di masa pandemi dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Artikel ini adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum yang sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara yang dikeluarkan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dapat diberikan kesimpulan sementara

bahwa telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pengadaan Barang/Jasa, Covid-19**

**A. Pendahuluan**

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya kemunculan virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Awal mula penyebaran virus ini terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 1 Maret 2020, virus ini telah menyebar secara cepat ke 65 negara di seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup> Mengingat virus ini merupakan jenis virus baru, maka informasi-informasi yang berkaitan dengan virus ini juga terbatas dan masih terus dilakukan penelitian terhadapnya. Belum ada kepastian mengenai bagaimana penanganan efektif yang mampu menghentikan adanya penyebaran Covid-19, begitu juga dengan vaksin maupun obat yang dapat secara efektif menyembuhkan penderita Covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Covid-19. Hal ini pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif Covid-19. Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran secara *contagious*, yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Apabila terdapat elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan maka virus ini dapat secara cepat menularkan infeksi.<sup>2</sup> Tidak mengherankan, apabila virus ini membuat semua orang khawatir akan keberadaannya.

Salah satu penanganan yang disinyalir efektif dalam menghadapi Covid-19 adalah melalui penyelenggaraan vaksinasi. Namun, permasalahan yang dihadapi ialah belum ditemukan vaksin yang dapat secara efektif dan aman dalam melawan virus ini. Hal ini disebabkan karena informasi karakteristik virus ini sangat minim dan masih dalam tahap

---

<sup>1</sup> Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020): 187.

<sup>2</sup> Nailul Mona, "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (Juni 2020): 117-8, <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.86>.

pengujian. Pengembangan vaksin dapat menghabiskan bertahun-tahun untuk dapat benar-benar menemukan vaksin yang efektif dan aman ketika digunakan oleh manusia, terlebih ketika digunakannya teknologi baru yang belum diujikan secara ekstensif.<sup>3</sup> Adanya tuntutan dari segala pihak bagi para ilmuwan agar dapat menemukan vaksin Covid-19 membuat mereka berlomba-lomba dalam menemukan vaksin Covid-19. Salah satu bentuk nyata atas keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 adalah melalui pembentukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam bertindak, yaitu adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Penanganan Covid-19).

UU Penanganan Covid-19 menimbulkan problematika hukum tersendiri, yaitu adanya impunitas hukum pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*. Adanya dua ayat dalam UU Penanganan Covid-19 di atas, dapat menjadi sebuah senjata yang rentan untuk disalahgunakan, mengingat para pihak yang terlibat dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana, maupun diajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Kekebalan hukum dapat dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari setelah pandemi Covid-19 ini berakhir.<sup>4</sup>

Proses pengadaan vaksin Covid-19 pada masa pandemi adalah penting untuk diteliti karena setidaknya terdapat dua alasan yang mendasari. Pertama, pengelolaan dan tanggung

---

<sup>3</sup> Fatima Amanat dan Florian Krammer, "SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report," *Immunity Journal* 52, no. 4 (April 2020): 583, <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.03.007>.

<sup>4</sup> Kukuh Tejomurti, "Pengadaan Barang di Masa Pandemi," *Detik News*, 28 Mei 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-5031402/pengadaan-barang-di-masa-pandemi>.

jawab keuangan negara dalam kaitannya dengan pengadaan barang vaksin di masa pandemi juga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan dilandasi prinsip-prinsip tersebut karena pada prinsipnya sumber keuangan negara tersebut adalah berasal dari masyarakat Indonesia baik dalam bentuk Penerimaan Negara Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kedua, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 ciri penting dari negara hukum adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial. Prinsip supremasi hukum dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta adanya pembatasan kekuasaan begitu penting dalam pengelolaan administrasi negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwasanya pemberian impunitas dalam pengadaan vaksin dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perlu ditinjau kembali, yakni apakah regulasi yang demikian dapat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya seperti tujuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*). Artikel ini akan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 dan bagaimana pelaksanaan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus dalam meneliti bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana pendekatan perundang-undangan

dilaksanakan dengan mangkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penggunaan teori-teori hukum yang relevan untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Pasal impunitas UU Penanganan Covid-19 pernah ditulis oleh Siti Nurhalimah dalam artikel publikasi Jurnal Al Adalah yang menyimpulkan bahwa pemerintah berdasarkan pandangan subjektifnya menilai ada keadaan mendesak untuk tidak memberlakukan sementara beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Apabila dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, akan ditemukan relevansi karena hukum bertujuan memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penilaian baik-buruk hukum itu bergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>7</sup> Dalam rangka pemulihan dua sektor penting yaitu ekonomi dan penguatan di sektor kesehatan yang menurun akibat pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Realokasi dan *refocusing* anggaran pada APBN 2020 merupakan keadaan mendesak untuk memulihkan kedua sektor tersebut. Kebutuhan anggaran tambahan untuk membiayai defisit yang diperkirakan dapat melampaui maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya ditegaskan oleh Henny Juliani bahwa dalam tataran teknis operasional regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting akibat pandemi Covid-19 dinilai sebagai diskresi konstitusional karena ada kegentingan yang memaksa.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 134-6.

<sup>6</sup> Siti Nurhalimah, "Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 36-37, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393>.

<sup>7</sup> Kukuh Tejomurti dan Sukarmi Sukarmi, "The Critical Study of the Omnibus Law Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice," *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (Oktober 2020): 187-204, <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41709>.

<sup>8</sup> Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (Juni 2020): 329-348, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Penerapan Pengadaan Vaksin Covid-19 dalam Rangka Penanganan Covid-19**

Indonesia tengah berada dalam keadaan darurat Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan, khususnya pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman...”,

serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang/jasa (PBJ) dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, percepatan dalam melaksanakan pengadaan dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. Namun, hal yang dibutuhkan tidak hanya percepatan dalam melaksanakan pengadaan, melainkan terdapat hal-hal lain yang harus tetap diperhatikan dalam melaksanakan pengadaan di masa darurat, yaitu penerapan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Keseimbangan antara kecepatan dan prinsip-prinsip PBJP harus tercipta agar nantinya pengadaan yang dilaksanakan dapat mencapai pengadaan yang efektif dan efisien, sehingga pengadaan tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini pun termaktub pada maksud dan tujuan yang terdapat dalam Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat), yang mana tujuan adanya prosedur PBJ dalam penanganan keadaan darurat adalah agar PBJ dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, serta tanggap dengan tetap berada pada koridor prinsip-prinsip PBJP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai lembaga terdepan dalam melaksanakan PBJ telah menyampaikan bahwa kecepatan pengambilan keputusan dalam percepatan penanganan keadaan darurat menjadi sebuah titik kritis dan rawan mengingat pergerakannya yang sangat

dinamis. Prinsip utama yang sejatinya harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan PBJ keadaan darurat adalah efektifitas dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas bersamanya.<sup>9</sup> Terlebih dalam keadaan pandemi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi Covid-19, di mana tidak hanya beberapa daerah yang terserang Covid-19, melainkan virus ini telah menjadi bencana nasional dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Keadaan inilah yang menyebabkan pemerintah semakin khawatir dan melaksanakan pengadaan vaksin secara cepat agar keadaan darurat dapat segera teratasi. Pengadaan yang dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat ditujukan untuk dapat memberikan *value for money* yang didasarkan pada prinsip efektif, transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan pengadaan vaksin yang mana dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan *value for money* bagi masyarakat Indonesia.

PBJ dalam penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan pengadaan, meliputi:
  1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
  2. Analisis ketersediaan sumber daya; dan
  3. Penetapan cara PBJ.
- b. Pelaksanaan pengadaan; dan
- c. Penyelesaian pembayaran.

Pada proses identifikasi kebutuhan barang/jasa, maka pelaku pengadaan, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pengkajian lapangan secara cepat dan tepat terkait barang/jasa apakah yang dibutuhkan dan harus segera untuk diberikan dalam penanganan keadaan darurat. Terdapat berbagai PBJ yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kita memahami bahwa pemerintah memandang dampak dari adanya pandemi Covid-19 merupakan sebuah keadaan darurat yang berimplikasi pada pengadaan barang vaksin karena salah satu identifikasi kebutuhan yang dinilai akan berdampak signifikan dalam pencegahan

---

<sup>9</sup> “Darurat, Pengadaan Terkait Covid-19 Harus Cepat dan Akuntabel,” Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses pada 13 Desember 2020, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>.

dan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 ialah melalui vaksin. Vaksin termasuk dalam jenis barang yang mana hal ini termaktub secara eksplisit dalam Lampiran II Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat.<sup>10</sup>

Setelah dilaksanakannya analisis ketersediaan sumber daya, maka tahap selanjutnya yang dilaksanakan adalah menentukan cara PBJ dalam penanganan keadaan darurat. Pelaksanaan pengadaan vaksin ini dilakukan dengan menggunakan cara penyedia. Hal ini diperoleh dari beberapa alasan yang dapat dilihat dari ciri-ciri pengadaan melalui penyedia, di mana barang vaksin yang dibutuhkan terdapat pada pelaku usaha.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menyatakan bahwa pengadaan vaksin dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan/atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional. Penugasan kepada BUMN dalam hal ini ditunjuklah PT Bio Farma (Persero) yang mendapatkan tugas dari Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam melaksanakan vaksin Covid-19, serta menetapkan ketentuan kerja sama pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Hal ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang mana terdapat enam jenis vaksin, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Pasal 59 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PBJ yang dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat yang dilakukan melalui cara pengadaan penyedia, maka PPK akan menunjuk penyedia yang sedang melaksanakan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu

---

<sup>10</sup> Tri Dewi Kristini, "Faktor-Faktor Risiko Kualitas Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi Yang Buruk di Unit Pelayanan Swasta" (Magister Epidemiologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hal. 112, Tesis.



memenuhi kualifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa. Oleh karena itu, metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilaksanakan dengan cara penunjukan secara langsung. Hal ini pun sesuai dengan penunjukan pengadaan terhadap enam jenis vaksin dari perusahaan yang berbeda yang mana penetapan pengadaan jenis vaksin tersebut seperti yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* (Covid-19).

Pasal 13 huruf f Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa sistem pengadaan melalui penunjukan langsung penyedia dapat dibenarkan apabila penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan. Oleh karena itu, hal ini juga menambah pembenaran bahwasanya dalam kontrak pengadaan vaksin Covid-19 sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya penunjukan langsung mengingat pengadaan vaksin Covid-19 dilaksanakan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan penunjukan langsung penyedia sejatinya sudah tepat apabila dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan keadaan darurat sehingga efisiensi proses dapat terpenuhi. Pernyataan ini dapat diketahui berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-2019), yang mana pada huruf e poin 3 disebutkan bahwa PPK melaksanakan penunjukan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada penanganan keadaan darurat.

Pelaksanaan PBJ dalam keadaan darurat melalui penyedia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang setidaknya terdiri dari:
  1. Jenis pengadaan;
  2. Perkiraan ruang lingkup pekerjaan;

---

<sup>11</sup> Wawan Zulmawan, *Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat: Proses, Risiko dan Mitigasi* (Jakarta: Permata Aksara, 2020), 45.

3. Lokasi pekerjaan;
  4. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
  5. Jenis kontrak; dan
  6. Tata cara pembayaran.
- b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. Serah terima lapangan;
  - d. Penerbitan SPMK/SPP;
  - e. Pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
  - g. Serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d untuk dalam hal pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Tata cara inilah yang berlaku pada pengadaan vaksin yang mana vaksin merupakan jenis barang, sehingga ketentuan pada huruf a hingga d dapat digantikan dengan surat pesanan terhadap barang vaksin yang diberikan kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, tahapan pengadaan melalui penyedia yang terdapat dalam poin huruf e hingga poin huruf g mutlak untuk dilaksanakan.

Melihat jenis pengadaannya, kontrak pengadaan vaksin merupakan jenis kontrak *lumpsum*. Hal ini dapat dilihat dari pengertian dan ciri-ciri kontrak *lumpsum*. Kontrak *lumpsum* adalah kontrak PBJ atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan adanya penyesuaian harga terhadap barang/jasa;
- b. Volume kebutuhan barang/jasa sudah diketahui sebelum dilaksanakannya kontrak, sehingga jumlah yang tertera dalam kontrak sudah pasti;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak;
- d. Total harga penawaran bersifat mengikat;

- e. Tidak diperbolehkan adanya penambahan/pengurangan pekerjaan;
- f. Resiko ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

Jenis kontrak *lumpsum* sering kali digunakan pada pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan material proyek, serta pengadaan alat proyek, jasa pekerja dan kebutuhan pada pekerjaan serta pelaksanaan proyek lainnya.<sup>12</sup> Pada kontrak pengadaan barang berupa vaksin, vaksin merupakan benda yang dijadikan sebagai objek kontrak. Selain itu, berkaitan dengan volume kontrak yang mana sudah ditentukan sebelumnya melalui kepastian berapa dosis yang akan dipesan, mengingat hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan jumlah masyarakat Indonesia dan kemampuan produksi dari perusahaan yang berkaitan. Pada laporan hasil rapat kerja Komisi IX DPR, Budi Gunadi Sadikin selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan bahwa terhitung bulan Desember 2020, pemerintah melalui PT Bio Farma telah mengadakan kontrak pengadaan untuk melakukan pemesanan 155.000.000 dosis yang mana 125.504.000 dosis ber merk Sinovac dan 30.000.000 dosis bermerek Novavax. Seperti yang telah disampaikan oleh berbagai sumber media bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 vaksin Sinovac tahap pertama telah tiba di Indonesia dengan jumlah 1.200.000 dosis. Adanya kepastian terkait berapakah dosis yang akan dipesan, maka hal ini mendukung argumentasi bahwa kontrak pengadaan vaksin merupakan jenis kontrak *lumpsum*.

Pada PBJ yang dilaksanakan dalam rangka penanganan keadaan darurat maka diperbolehkan adanya pemberian uang muka terlebih dahulu berdasarkan SPMK. Penerbitan SPMK oleh PPK sebagai dokumen pra-kontrak kepada penyedia setidaknya memuat hal-hal berikut:

- a. Jenis pekerjaan;
- b. Tanggal mulai kerja;
- c. Perintah agar penyedia melakukan mobilisasi sumber dana yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan;

---

<sup>12</sup> Yudha Jordan, Saifoe El Unas, dan Kartika Puspa Negara 2012, "Penerapan Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang," *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil* 1, no. 3 (2014): 1007.

- d. Lokasi pekerjaan;
- e. *Timeline* atau adanya rencana penyelesaian pekerjaan;
- f. Ketentuan terkait tata cara pembayaran;
- g. Hal lain yang perlu untuk dimuat dalam dokumen, seperti halnya sanksi.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penyediaan Vaksin Covid-19, dapat dilakukan pembayaran di muka (advance payment) atau dapat diberikan uang muka kepada penyedia lebih tinggi dari 15 % (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun jamak, yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak*”. Selanjutnya, yaitu dalam tahap pelaksanaan pekerjaan, maka juga akan dilangsungkan adanya pengendalian pekerjaan yang mana pengendalian pekerjaan di dalamnya meliputi mutu, biaya, dan waktu. KPA/PPK memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain apabila diperlukan dalam pengendalian pekerjaan. Dalam rangka melaksanakan pengendalian pekerjaan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kunjungan ke China untuk dapat mengetahui secara langsung proses vaksin Sinovac, sehingga dapat memastikan standar dan juga kehalalan vaksin tersebut.

Setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai secara keseluruhan atau selesai sebagian, maka pihak terkait seperti PPK, penyedia atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang mana hasil tersebut dituliskan dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi dasar utama untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dan/atau pembayaran. Terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, yaitu:

- a. Pekerjaan telah selesai;
- b. Penyedia dan PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima yang setidaknya memuat:
  - 1. Tanggal serah terima;
  - 2. Nama penyedia;
  - 3. Lokasi pekerjaan; dan

4. Spesifikasi serta jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
- c. Dilaksanakannya perhitungan hasil pekerjaan, maka penyedia dapat mengajukan permintaan kepada PPK untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan.

Adanya ketentuan pekerjaan yang telah selesai sebagai syarat serah terima hasil pekerjaan, maka adanya kontrak pengadaan vaksin belum mencapai tahap tersebut, mengingat kontrak pengadaan vaksin yang dilaksanakan antara PT Bio Farma dan Sinovac sejatinya belum selesai dilaksanakan. Dosis vaksin yang dikirimkan ke Indonesia baru saja sebagian yang telah datang pada tahap pertama. Begitu pula dengan perjanjian terkait bahan baku curah untuk pembuatan vaksin yang mana bahan baku ini baru akan datang pada awal tahun 2021. Meskipun dalam pengadaan vaksin tersebut masih dalam uji klinis tahap ketiga, maka asas konsensualisme (kesepakatan kedua belah pihak) ini harus dapat ditekankan dalam kontrak pengadaan vaksin tersebut agar syarat sahnya kontrak terpenuhi. Kesepakatan mengandung arti bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan penyertaan pihak lain. Proses uji klinis vaksin tahap ketiga sebagai salah satu klausula perjanjian wajib dimuat dengan bersandarkan pada asas konsensualisme dan itikad baik dimana keberhasilan hasil uji klinis sebelumnya dapat dijadikan ukuran penilaian dari itikad baik tersebut.

Serah terima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan maka proses selanjutnya, yaitu penyelesaian pembayaran PBJ dalam pelaksanaan penanganan keadaan darurat. Penyelesaian pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai; atau
- b. Pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.

Pelaksanaan pembayaran yang telah diselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memberikan tugas kepada Pengawas Internal, yaitu BPKP/APIP/Auditor Independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan PBJ dalam penanganan keadaan darurat.

Terdapat sebuah hal pembeda antara PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan PBJ dalam kondisi normal yang mana perbedaan ini terletak dalam kegiatan pengawasan, di mana pengawasan PBJ dalam keadaan darurat dilaksanakan oleh:

- a. Pengawas Eksternal dan Internal Pemerintah:
  1. Pengawas Eksternal, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  2. Pengawas Internal, dilakukan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektorat Daerah, BPKP. Audit yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- b. Pengawasan Melekat (Waskat), dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- c. Pengawasan Masyarakat, diperlukannya transparansi dalam memanfaatkan anggaran PBJ maka hadirnya masyarakat sebagai pengawas akan membantu terciptanya value for money dalam proses PBJ yang mana nantinya masyarakat dapat melaporkan temuan penyimpangan kepada pengawas internal.

## **B.2. Pelaksanaan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Vaksin yang Dilaksanakan dalam Rangka Penanganan Covid-19**

Pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kontrak pengadaan yang dilaksanakan sebelum adanya hasil uji klinik fase tiga menjadi perhatian khusus bagi dalam artikel ini. Hal ini mengingat adanya eksistensi dari Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Penanganan Covid-19 yang mana menimbulkan adanya impunitas hukum bagi para pelaku pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dapat ditinjau dari segi pertanggungjawaban audit.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat, dijelaskan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJ Penanganan Keadaan Darurat. Kemudian, dalam Lampiran I Peraturan

*a quo* dijelaskan lebih lanjut bahwa audit yang dilaksanakan setelah adanya pembayaran maka Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/APIP/Auditor Independen dapat melakukan audit atas pelaksanaan yang dilakukan dalam penanganan keadaan darurat.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pengawasan dilakukan di awal periode;
- b. Pengawasan dilakukan di tengah periode;
- c. Pengawasan dilakukan di akhir periode.

Pengawasan yang dilakukan di awal dan di tengah periode difungsikan guna sebagai tindakan pre-emptif dan tindakan preventif, yang mana tindakan pengawasan pre-emptif dilaksanakan melalui cara deseminasi dan sosialisasi. Sedangkan, tindakan preventif dilaksanakan melalui cara bimbingan secara teknis dan adanya asistensi. Perbedaan antara pengawasan pre-emptif dan juga preventif dapat dilihat dari tata cara pelaksanaan pencegahan, di mana pre-emptif dilaksanakan melalui cara preventif tidak langsung, sehingga pre-emptif dilakukan dengan pembinaan agar masyarakat dapat menjadi *law abiding citizens*.<sup>14</sup> Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP dikategorikan dalam pengawasan pre-emptif dan preventif. Kemudian, berkaitan dengan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang bersifat pemeriksaan. Pengawasan represif dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk mencegah adanya penyimpangan melainkan pengawasan ini dilaksanakan manakala sudah terjadi penyimpangan.

Secara umum, jenis-jenis audit dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Operational Audit*. Audit operasional merupakan pemeriksaan atas seluruh atau sebagian prosedur dan juga pemeriksaan terhadap sistem operasional suatu organisasi untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Penerapan operasional audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja suatu perusahaan atau suatu lembaga yang terkait.

---

<sup>13</sup> Agung Suseno, "Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1 (Januari 2010): 17, <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i1.623>.

<sup>14</sup> Parsudi Suparlan, *Hubungan antar Suku Bangsa* (Jakarta: Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004), 40.

<sup>15</sup> Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* edisi 12 (Jakarta: Erlangga, 2008), 16-8.

- b. *Compliance Audit/ Probity Audit*. Audit ini dilaksanakan guna mengetahui ketaatan terhadap aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang guna mengetahui apakah para anggota atau personil yang berada pada organisasi atau lembaga tersebut telah menaati aturan yang ditetapkan. Hasil adanya *compliance audit* hanya sebatas untuk internal lembaga, bukan untuk dipublikasikan secara luas ke masyarakat.
- c. *Financial Audit*. *Financial audit* berkaitan dengan pemeriksaan keuangan, yang mana pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan sebuah evaluasi yang dilaksanakan oleh auditor independen atau auditor yang memiliki kewenangan untuk memeriksa hasil laporan keuangan dan memberikan pernyataan terkait tingkat kewajaran atas hasil dari audit yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan audit PBJ dalam penanganan keadaan darurat seperti halnya pandemi Covid-19 saat ini dapat dilakukan melalui metode *probity audit* (proses pelaksanaan kontrak) berbasis kinerja. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 6 angka 6 Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat. Aktivitas dalam *probity audit* terdiri dari penyusunan laporan audit, diskusi atas hasil audit, dan penyusunan rekomendasi terhadap hasil audit. *Probity audit* bersifat pengawasan secara represif, mengingat *probity audit* dilaksanakan setelah pada saat proses pelaksanaan pekerjaan.

Penanganan keadaan darurat membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah agar keadaan darurat dapat teratasi dengan baik. Kebijakan-kebijakan khusus sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanganan keadaan darurat. Berkaitan dengan konteks kontrak pengadaan vaksin Covid-19, maka terdapat beberapa mekanisme pengadaan yang harus diutamakan, yaitu prosedur-prosedur pengadaan yang memiliki urgensi dalam percepatan penanganan Covid-19. Kemudian, apabila terdapat prosedur pengadaan yang sifatnya dapat ditunda terlebih dahulu, seperti halnya prosedur yang berfokus pada administratif, maka sebaiknya dikesampingkan agar dapat tercapai percepatan penanganan keadaan darurat. Namun, hal yang harus diingat oleh para pelaku pengadaan ialah adanya pertanggungjawaban hukum perdata yang tetap melekat pada para pelaku pengadaan atas dilaksanakannya



pengadaan dalam penanganan keadaan darurat. Hal ini mengingat kontrak pengadaan vaksin Covid-19 menggunakan keuangan negara. Tanggung jawab audit harus tetap dijalankan pada kontrak pengadaan yang dilaksanakan guna percepatan penanganan Covid-19. Percepatan penanganan keadaan darurat tidak serta-merta menghapuskan segala bentuk tanggung jawab atas dilaksanakannya kontrak pengadaan vaksin Covid-19.

Bentuk pengawasan audit kontrak lainnya adalah melalui *probity audit* berbasis kinerja yaitu pada saat pelaksanaan proses pelaksanaan kontrak. Hal ini sejatinya juga berlaku pada pengadaan vaksin Covid-19 yang mana pelaksanaan pengadaan juga menggunakan keuangan negara. Eksistensi Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Penanganan Covid-19 yang mana anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pejabat lainnya yang mana berkaitan dengan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada ayat (3) UU *a quo* dijelaskan bahwa tindakan yang termasuk dalam keputusan yang diambil berdasarkan peraturan *a quo* bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, peraturan *a quo* menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan adanya tanggung jawab yang sejatinya melekat pada setiap pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, termasuk halnya berkaitan dengan pengadaan vaksin Covid-19.

Pasal 27 ayat (2) UU Penanganan Covid-19 memberikan sebuah batasan secara eksplisit, yaitu apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Frasa itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi parameter penting yang menentukan eksistensi adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, maupun pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19.

Pada awalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut adalah hasil pengesahan DPR atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kekuasaan pemerintahan yang dimiliki tersebut memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Di sisi lain juga Presiden diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan yang dimiliki Presiden tersebut merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai implementasi dari adanya *extraordinary power* yang melekat pada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan rumusan tentang syarat adanya kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden berhak menetapkan Perppu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, apabila:

- a. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sebenarnya terdapat dua tipe Perppu, yaitu pertama, Perppu sebagai undang-undang biasa yang bersifat sementara karena ada kegentingan yang memaksa dan belum mendapatkan persetujuan DPR berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945. Kedua, Perppu dalam kondisi negara dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 jo. Pasal 22 UUD NRI 1945.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah membawa dampak bagi kesehatan, perekonomian, dan sosial yang mengakibatkan rakyat menderita. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% dari PDB;
3. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.

Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Penanganan Covid-19 yang mana menimbulkan adanya persoalan impunitas hukum bagi para aparaturnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dengan menekankan adanya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Salah satu ukuran prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin adalah dapat dinilai dari adanya audit terhadap kontrak pengadaan tersebut. Pelaksanaan kontrak tanpa didampingi audit yang ketat pasti akan menghasilkan pertanyaan mendasar tentang apakah dilaksanakan dengan asas itikad baik dan dapat memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari. Salah satu audit yang dikenal adalah *probity audit* yang bermakna kegiatan penilaian independen yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup> Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa pelaksanaan *probity audit* benar-benar menekankan ketaatan pada prosedur,

---

<sup>16</sup> M. S. Ramadhan, & Arifin, J. "Efektivitas Probity Audit dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 560-561.

proses, atau sistem, bukan hanya mengaudit hasil dari proses pengadaan yang telah selesai. Pelaksanaan *probity audit* dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang atau jasa.<sup>17</sup> Kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan situasi genting maka *probity audit* dielaborasi dengan Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat. Sasaran utama dari *probity audit* kontrak pengadaan vaksin ini adalah meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas, barang, dan harga yang diperoleh melalui pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahkan tepat waktu sesuai kontrak. Sasaran utama lainnya adalah dalam *probity audit* ini akan mengarah pada integritas dan itikad baik orang-orang yang melakukan kontrak tersebut, sehingga potensi korupsi terkait penyalahgunaan uang negara dengan melakukan penyimpangan tidak akan terjadi.

Scout dan Spicer mengemukakan *applied theory* yang salah satunya adalah teori kontrak (*contracting theory*) yang menyatakan bahwa teori kontrak ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan *auditing* oleh lembaga internal maupun eksternal terhadap kumpulan kontrak antara berbagai kepentingan<sup>18</sup>, meliputi kontrak partner dengan klien, Pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. *Auditing* dinilai sebagai kegiatan yang dinilai mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen dalam mengelola proyek berbasis kontrak. Dalam kontrak pengadaan, menurut Laffont dan Tirole, dalam model *principal-agent* pemerintah sebagai *principal* dihadapkan pada masalah informasi yang asimetris karena tidak bisa mendapatkan beberapa informasi yang penting tentang penyedia, khususnya terkait dengan usaha / prestasi yang dilakukan oleh penyedia. Usaha dalam hal ini dapat mendeskripsikan tipe dari penyedia yang efektif dan efisien atau penyedia yang *risk-taker*. Ketidakefektifan suatu kontrak tidak dapat dihindari sebagai akibat dari pertimbangan biaya transaksi yang mahal untuk membuat kontrak, misalnya perihal biaya informasi, adanya rasionalitas yang terbatas, atau ketidakmampuan untuk melihat atau memprediksi hal-hal

---

<sup>17</sup> Chew Ng dan Christine Ryan, "The practice of probity audits in one Australian jurisdiction," *Managerial Auditing Journal* 16, no. 2 (2001): 102-103, <https://doi.org/10.1108/02686900110365391>.

<sup>18</sup> Mathius Tandiontong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 116.

yang bersifat futuristik.<sup>19</sup> Dalam teori insentif, *moral hazard* yang menyebabkan kontrak tidak efisien karena penyedia dengan informasi yang dimiliki (yang tidak dimiliki oleh pembeli-pemerintah) dapat melakukan tindakan yang mempengaruhi *utility* pembeli.<sup>20</sup> Upaya pembeli untuk memaksimalkan *utility* nya dalam hal ini dipengaruhi oleh perilaku penyedia dan kondisi lingkungan ketika berkontrak (misal dalam situasi darurat pandemi Covid-19). *Auditing* oleh pihak independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan kontrak sehingga diharapkan prinsip itikad baik kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Secara harfiah, itikad baik terdiri dari dua kata yaitu itikad dan baik, yang mana itikad merupakan kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan, maksud, sedangkan kata baik mengandung pengertian patut, sepatutnya, berguna, jujur, tidak jahat. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu kontrak harus dilaksanakan atas dasar itikad baik, sehingga pihak kreditur dan debitur dalam mengikatkan diri pada sebuah kontrak harus disepakati sebagai tujuan hubungan hukum yang ingin dicapai dengan adanya kepercayaan atau keyakinan yang teguh dari satu pihak ke pihak yang lain. Itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Itikad baik nisbi. Pada itikad baik nisbi, dapat dikatakan sebuah itikad baik manakala didasarkan pada seseorang yang melihat atau memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum atau pihak yang berkaitan dalam kontrak.
- b. Itikad baik mutlak. Melalui itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat serta keadilan yang digunakan sebagai parameter objektif dalam menilai suatu keadaan berdasarkan norma-norma yang objektif.

Memberikan sebuah definisi terhadap pengertian itikad baik memanglah tidak mudah karena itikad baik memiliki pengertian dan tolak ukur yang sejatinya abstrak, namun itikad

---

<sup>19</sup> Pol Antras, Grossman–Hart (1986) Goes Global: Incomplete Contracts, Property Rights, and the International Organization of Production,” *The Journal of Law, Economics, & Organization* 30, no. 1 (Mei 2014): 120-121, <https://doi.org/10.1093/jleo/ews023>.

<sup>20</sup> Maitreesh Ghatak dan Priyanka Pandey, “Contract Choice in Agriculture with Joint Moral Hazard in Effort and Risk,” *Journal of Development Economics* 63, no. 2 (2000): 320.

<sup>21</sup> Eko Yulian Isnur, “Tolak Ukur Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi” (Magister Hukum, UII, Yogyakarta, 2017), 28, Tesis.

baik memiliki peranan penting dalam membuat sebuah kontrak. Sampai saat ini belum terdapat kajian maupun peraturan terkait yang memberikan parameter khusus secara jelas dan memberikan kepastian terkait batasan atas itikad baik.<sup>22</sup> Dalam konteks pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19, ada parameter-parameter tindakan yang dapat dinilai sebagai pelaksanaan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Mengingat dalam ayat (2) UU *a quo* masih memberikan adanya tolak ukur di dalamnya, yaitu sesuai dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, jika menelaah pada materi muatan perundang-undangan lainnya, maka kita akan menemukan pengaturan impunitas seperti halnya yang terkandung dalam Pasal 27 UU *a quo*.<sup>23</sup>

Pengawasan pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 melalui audit yang dilaksanakan memiliki peranan penting dalam rangka preventif untuk mengurangi atau menghindari adanya permasalahan hukum yang berkaitan dengan segala penyimpangan yang dapat berakibat pada tindakan wanprestasi yang dapat berakibat pada kerugian uang negara. Permasalahan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan tindakan korupsi, melainkan permasalahan keuangan negara juga berkaitan dengan pemborosan keuangan negara karena adanya inefisiensi, inefektifitas, dan tindakan *moral hazard*. Pemborosan keuangan negara termasuk di dalamnya adalah apabila ditemukan suatu pengadaan yang berjalan tidak efektif dan efisien. Hal ini dapat diketahui pada saat proses pelaksanaan kontrak maupun setelah proses pembayaran, mengingat audit yang dilaksanakan dalam keadaan darurat seperti dalam pandemi Covid-19 adalah menggunakan metode *probity audit*. Di sisi lain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan dalam penanganan keadaan darurat juga dilaksanakan melalui pengawasan melekat, pengawasan eksternal (BPK) dan pengawasan internal, serta pengawasan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi," *SASI* 23, no. 2 (Juli-Desember 2017): 41, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.101>.

<sup>23</sup> Siti Nurhalimah, "Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393>.

Penetapan keadaan darurat berdasarkan atas terjadinya keadaan yang mendesak, maka hal yang dapat diperhatikan dalam percepatan penanganan keadaan darurat adalah menyederhanakan tahapan PBJ, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga dilaksanakannya audit. Memilah dan memilih tahapan proses mana yang penting untuk tetap dilaksanakan dan mana tahapan yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu dalam percepatan penanganan keadaan darurat. Dalam proses pengadaan di masa darurat setidaknya ada empat fase penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian pembayaran, dan audit. Menurut Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Auditor Independen) untuk melakukan audit. Dari empat fase tersebut yang paling mungkin terjadi persoalan adalah ketika audit. Auditor setidaknya akan mengaudit dokumen administrasi, spesifikasi teknis (teknis dan jumlah barang), dan harga wajar. Sebaiknya terkait proses audit harga yang wajar “dikesampingkan” karena pada masa darurat pandemi Covid-19 saat ini akan sangat sulit sekali menentukan “harga yang wajar” seperti apa? Berbeda dengan situasi normal, “harga yang wajar” dapat diukur dari dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPK. Namun dalam situasi darurat seperti ini maka penyedia menjadi “raja” karena permintaan akan naik tidak hanya berasal dari pemerintah yang meminta barang/jasa, tetapi masyarakat juga sering kali banyak meminta/membeli barang-barang seperti alat pelindung diri (APD), ventilator, masker, obat-obatan, peti mati, dan barang-barang lain yang terkait. Kita tentu tidak mengharapkan setelah situasi kembali normal akan banyak PA, KPA, dan PPK yang terjerat kasus hukum korupsi karena ada unsur merugikan keuangan negara dari kekeliruan penentuan “harga yang wajar”.

Pengadaan yang dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat seharusnya tetap memperhatikan adanya efektivitas dan efisiensi agar dinilai melaksanakan prinsip itikad baik dan tidak menjadikan pengadaan yang dilaksanakan sebagai pemborosan keuangan negara. Namun, dalam konteks pengadaan vaksin dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, hal ini sukar untuk dilaksanakan. Belum adanya hasil resmi uji klinik fase tiga, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas atas pengadaan vaksin belum dapat diketahui secara pasti. Uang

negara yang telah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia yang mana diwakilkan oleh PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan kontrak secara otomatis juga belum bisa dipastikan apakah penggunaan uang negara telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menjawab kekusaran tersebut, maka perlu dilihat berdasarkan keadaan pandemi yang saat ini terjadi. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang negara Indonesia melainkan hampir seluruh negara di penjuru dunia mengalami nasib yang sama, yaitu terserang Covid-19. Pemerintah di setiap negara berlomba untuk mendapatkan vaksin yang tengah dikembangkan oleh berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Adanya perlombaan dalam mendapatkan vaksin dalam waktu yang lebih cepat inilah yang membuat pemerintah juga harus cepat menentukan pembelian vaksin meskipun hasil uji klinik fase tiga belum didapatkan.

Mengingat pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan warganya, maka agar tidak semakin lama dalam menunggu antrian untuk mendapatkan vaksin Covid-19, maka hal ini secara wajar dapat dilaksanakan dalam konteks percepatan penanganan Covid-19. Mengutamakan keselamatan warga negara saat ini tengah menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, adanya tanggung jawab audit yang bersifat administratif dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Namun, mengingat kembali bahwasanya tanggung jawab yang melekat pada pelaku pengadaan tidak serta-merta menghilang sepenuhnya melainkan masih terdapat parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bahwa masih terdapat tanggung jawab yang melekat dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19. Itikad baik yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dapat dibuktikan melalui adanya beberapa tindakan, di antaranya:

- a. Perwakilan BPOM dan MUI yang datang secara langsung ke China untuk melakukan pengecekan bahan dan proses dari vaksin Sinovac. Di samping itu, penentuan kandidat vaksin juga dilaksanakan berdasarkan parameter-parameter ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disampaikan oleh Honesti Basyir selaku Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), yang mana di antara parameter tersebut yaitu harus memenuhi



unsur keamanan, harus cepat, dan memenuhi aspek mandiri.<sup>24</sup> Pada tanggal 8 Januari 2021, vaksin Sinovac juga telah memperoleh label halal yang diberikan oleh MUI.<sup>25</sup>

- b. Pada pelaksanaan vaksinasi, pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi tetap menunggu adanya *emergency use authorization* yang dikeluarkan oleh BPOM. Terhitung pada tanggal 11 Januari 2021, BPOM bersama Komite Nasional Penilaian Obat serta tim ahli di bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam *Technical Advisory Group on Immunization* telah menyelesaikan evaluasinya terhadap vaksin Sinovac dan memberikan keterangan resmi terkait adanya penggunaan izin darurat tersebut yang mana vaksin Sinovac memiliki hasil evaluasi efikasi 65,3%.<sup>26</sup> Sebelum itu, pada tanggal 8 Januari 2021 vaksin Sinovac juga telah memperoleh label halal yang diberikan oleh MUI.<sup>27</sup> Oleh karena itu, adanya fatwa halal dan *emergency use authorization* diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat terhadap pertanyaan keefektifan dan kehalalan vaksin Covid-19. WHO telah menetapkan minimal persentase efikasi agar dapat mengeluarkan *emergency use authorization*, yaitu minimal sebesar 50%.<sup>28</sup> Adanya hasil efikasi yang diumumkan oleh BPOM telah melampaui jumlah persentase minimal yang ditetapkan oleh WHO. Persentase efikasi vaksin Sinovac lebih tinggi dari standar minimal WHO, maka dapat diberikan hipotesis sementara bahwa pengeluaran keuangan negara yang digunakan dalam kontrak pengadaan vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara beritikad baik dan efektif dalam penggunaan uang negara.

---

<sup>24</sup> “Vaksin Covid-19 Sinovac: Mengapa Indonesia Memilihnya dan Sejauh Mana Kesiapan Menggelar Vaksinasi,” BBC News, diakses pada 10 Januari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55211319>.

<sup>25</sup> “Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci,” MUI, diakses pada 11 Januari 2021, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>.

<sup>26</sup> “Beri Izin Edar Darurat, BPOM: Khasiat Vaksin COVID-19 Sinovac 65,3%,” Viva, diakses pada 11 Januari 2021, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1338699-beri-izin-edar-darurat-bpom-khasiat-vaksin-Covid-19-sinovac-65-3>.

<sup>27</sup> MUI, “Komisi Fatwa.”

<sup>28</sup> “Badan POM Pastikan Keamanan dan Efektivitas Vaksin,” Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diakses pada 16 Januari 2021, <https://Covid19.go.id/p/berita/badan-pom-pastikan-keamanan-dan-efektivitas-vaksin>.

- c. Pelaksanaan kegiatan *probity audit* untuk memberikan informasi yang akuntabel dan transparan terkait proses pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19. Tindakan *probity audit* ini pada prinsipnya akan mengaudit segala prestasi pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 berbasis kinerja agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor setidaknya akan mengaudit dokumen administrasi, dan spesifikasi teknis (teknis dan jumlah barang) serta harga wajar sebagai objek kontrak. Sebaiknya terkait proses audit harga yang wajar “dikesampingkan” karena pada masa darurat pandemi Covid-19 saat ini akan sangat sulit sekali menentukan “harga yang wajar” seperti apa? Berbeda dengan situasi normal, “harga yang wajar” dapat diukur dari dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPK.

### **C. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus, yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai dengan Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Parameter pelaksanaan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dapat dinilai dari beberapa parameter diantaranya: a) pengawasan ketat BPOM dan MUI atas proses pembuatan vaksin Sinovac di China; b) hasil uji klinis fase ketiga Vaksin Sinovac yang menghasilkan efikasi 65,3% (di atas standar efikasi WHO untuk *emergency use authorization*), c) pelaksanaan *probity audit* terhadap pelaksanaan prestasi kontrak pengadaan vaksin Sinovac berbasis kontrak berbasis kinerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatsblad 1847 Nomor 23.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227.*

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.*

*Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613.*

*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19).*

*Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.*

*Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).*

### **Buku**

Arens, Alvin A, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* edisi 12. Jakarta: Erlangga, 2008.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Suparlan, Parsudi. *Hubungan antar Suku Bangsa*. Jakarta: Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.

Tandiontong, Mathius. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Zulmawan, Wawan. *Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat: Proses, Risiko dan Mitigasi*. Jakarta: Permata Aksara, 2020.

### **Jurnal Ilmiah**

Amanat, Fatima dan Florian Krammer. "SARS-CoV-2 Vaccines: Status Report." *Immunity Journal* 52, no. 2 (April 2020): 583-9. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.03.007>.

Antras, Pol. "Grossman–Hart (1986) Goes Global: Incomplete Contracts, Property Rights, and the International Organization of Production." *The Journal of Law, Economics, & Organization* 30, no. 1 (Mei 2014): 118-75. <https://doi.org/10.1093/jleo/ews023>.

Ghatak, Maitreesh, and Priyanka Pandey. "Contract Choice in Agriculture with Joint Moral Hazard in Effort and Risk." *Journal of Development Economics* 63, no. 2 (2000): 303-26.

- Jordan, Yudha, Saifoe El Unas, dan Kartika Puspa Negara. “Penerapan Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang.” *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil* 1, no. 3 (2014): 1006-19.
- Juliani, Henny. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (Juni 2020): 329-48. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.
- Manery, Barnabas Dumas. “Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi.” *SASI* 23, no. 2 (Juli-Desember 2017): 136-48. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.101>.
- Mona, Nailul. “Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia).” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (Juni 2020): 117-24. <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.86>.
- Ng, Chew dan Christine Ryan. “The practice of probity audits in one Australian jurisdiction.” *Managerial Auditing Journal* 16, no. 2 (2001): 69-75. <https://doi.org/10.1108/02686900110365391>.
- Nurhalimah, Siti. “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 35-48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393>.
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. “Efektivitas Probit Audit dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 560-561
- Suseno, Agung. “Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.” *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1 (Januari 2010): 15-30. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i1.623>.
- Tejomurti, Kukuh dan Sukarmi Sukarmi. “The Critical Study of the Omnibus Law Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice.” *Unnes Law Journal* 6, no. 2 (Oktober 2020): 187-204. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41709>.
- Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020): 187-92.

## **Tesis**

- Isnur, Eko Yulian. “Tolak Ukur Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi.” Magister

Hukum, UII, Yogyakarta, 2017. Tesis.

Kristini, Tri Dewi. “Faktor-Faktor Risiko Kualitas Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi Yang Buruk di Unit Pelayanan Swasta.” Magister Epidemiologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Tesis.

### **Putusan**

*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009*

### **Media Internet**

BBC News. “Vaksin Covid-19 Sinovac: Mengapa Indonesia Memilihnya dan Sejauh Mana Kesiapan Menggelar Vaksinasi.” 10 Januari 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55211319>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Darurat, Pengadaan Terkait Covid-19 Harus Cepat dan Akuntabel.” 13 Desember 2020. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5826>.

MUI. “Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci.” 11 Januari 2021. <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>.

Tejomurti, Kukuh. “Pengadaan Barang di Masa Pandemi.” *Detik News*, 28 Mei 2020. <https://news.detik.com/kolom/d-5031402/pengadaan-barang-di-masa-pandemi>.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Badan POM Pastikan Keamanan dan Efektivitas Vaksin.” 16 Januari 2021. <https://Covid19.go.id/p/berita/badan-pom-pastikan-keamanan-dan-efektivitas-vaksin>.

Viva. “Beri Izin Edar Darurat, BPOM: Khasiat Vaksin COVID-19 Sinovac 65,3%.” 11 Januari 2021. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1338699-beri-izin-edar-darurat-bpom-khasiat-vaksin-Covid-19-sinovac-65-3>.